



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 27 tahun, lahir di Purwakarta, 10 November 1997, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cecep Rosadi, S.H. Advokat/pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Stasiun Ciganea, RT. 003, RW. 002, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, email ceceprosadi85@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, lahir di Lubuk Alung, 22 April 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Demak, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dibawah register Nomor : 145/Pdt.G/2025/PA.Pwk tanggal 15 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jl. Pramuka, RT. 004, RW. 001, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 3214035011970007 tertanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Nomor 39/02/II/2021 tertanggal 2 Februari 2021;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di **Jalan Pramuka, RT. 004 RW. 001, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur**, Kabupaten Purwakarta, dan telah bergaul baik selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain;
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga Penggugat yang menutupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat memiliki hutang dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan mementingkan ego masing-masing;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024, yang akibatnya Tergugat pindah dan tinggal di rumah kos yang beralamatkan di Perumahan Griya Nusa Asri B1 No.24, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;



6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhrah dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pwk, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya gugatannya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3214035011970007 tertanggal 13 Juni 2023, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/02/II/2021 tertanggal 2 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu:

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Purwakarta, bersumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada tahun 2021, di wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki baanyak hutang, sering salah paham, dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan Penggugat sering mengadu kepada saksi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni tahun 2024 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;
2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Purwakarta, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada tahun 2021, di wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2024 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak



harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang, sering salah paham, dan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni tahun 2024 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pwk, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2024 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga Penggugat yang menutupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki hutang dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan mementingkan ego masing-masing, yang mengakibatkan sejak bulan Juni tahun 2024, antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pwk, dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti tertulis tersebut, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah

Putusan nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya sehingga patut dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, dan telah resmi menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2021, di wilayah Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/02/II/2021, tertanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat paling tidak sejak sekitar bulan Januari tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilanjutkan antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 yang lalu;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Faktor ekonomi, Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, mempunyai banyak hutang dan Tergugat dengan Penggugat sama-sama egois;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islaml perceraian bisa dilakukan apabila rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan tersebut;

Menimbang, in casu, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan bulan Januari tahun 2024 yang dilanjutkan dengan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni tahun 2024 yang lalu serta Penggugat telah beritizam untuk bercerai

Putusan nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

halaman 8



dengan Tergugat sementara Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 dan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Ase Saepudin H, sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, SH., MH. dan Drs H. Ihsan, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Drs. Suyuti, SH., MH.

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA SIDANG

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 70.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 55000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 235.000,-
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);	

Putusan nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)